



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 73/B/2021/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan
Tingkat Banding secara e court menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam sengketa antara:

1. **ACHMAD SUROSO HINDARTO**; Kewarganegaraan ; Indonesia; Tempat
Tinggal : Banyubiru, RT.002/ RW.014,
Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang; Pekerjaan :
Wiraswasta ; disebut sebagai
----- **PEMBANDING I /**
PENGGUGAT I ;
2. **SUGENG WALUYO**; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal :
Jalan M Yusuf 12, RT. 001 RW. 012,
Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan,
Kabupaten Magelang ; Pekerjaan :
Pedagang; disebut sebagai
-----**PEMBANDING II /**
PENGGUGAT II;
3. **KRISTINA SUGIARTY**; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal :
Ngepos, RT.006 / RW.025, Desa

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor: 73/B/2021/PT.TUN.SBY.



Lumbungrejo. Kecamatan Tempel.
Kabupaten Sleman; Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga; disebut
sebagai ----- **PEMBANDING III**
/ PENGGUGAT III;-----

4. **HALIM SUSANTO** ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : di
Ruko A.VI/3/ Plaza Muntilan, RT.003/
RW.007 Desa Pucungrejo, Kecamatan
Muntilan, Kabupaten Magelang;
Pekerjaan : Wiraswasta; disebut
sebagai ----- **PEMBANDING**
IV / PENGGUGAT IV; -----

5. **APIK SUSIANA** ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Bumi
Prayudan Blok KH-7A, RT.006 /
RW.003, Desa Mertoyudan, Kecamatan
Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
Pekerjaan : Wiraswasta; disebut
sebagai ----- **PEMBANDING V /**
PENGGUGAT V ;-----

6. **AGUS JAKA PRASETYA**; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal :
Kauman No. 137, RT.003 / RW.009.
Kelurahan. Muntilan, Kecamatan
Muntilan, Kabupaten. Magelang;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor: 73/B/2021/PT.TUN.SBY.



Pekerjaan : Karyawan Swasta; disebut

PEMBANDING VI/PENGUGAT VI ;

7. ANDRI PRASETYO; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Dsn.

Bakalan, RT 004 / RW 002, Ds.

Tamanagung, Kecamatan Muntilan,

Kabupaten Magelang; Pekerjaan :

Pedagang ; disebut sebagai -----

PEMBANDING VII/PENGUGAT VII;

8. HANDOKO; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan

Jenggolo 56, RT.004 / RW.002.

Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan

Magelang Tengah, Kota Magelang :

pekerjaan : Karyawan Swasta; disebut

sebagai ----- **PEMBANDING VIII /**

PENGUGAT VIII;-----

9. STEFANUS SUNARWAN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal:

Jalan Gajah No. 16, Rt.004 / RW. 001,

Desa Tahunan, Kecamatan

Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Pekerjaan : Wiraswasta; disebut

sebagai -----

PEMBANDING IX / PENGUGAT IX;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor: 73/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. SUHARTONO; Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal : Bayanan,
RT.02 / RW.03, Ds. Siswodipuran,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali; Pekerjaan : Wiraswasta;
disebut sebagai

PEMBANDING X / PENGGUGAT X;

11. ANDRI KURNIANTO, ST; Kewarganegaraam : Indonesia; Tempat Tinggal
: Pakem Gede, RT. 033, Kel. Pakem-
binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman; Pekerjaan :
Wiraswsata ; disebut sebagai

**----PEMBANDING XI / PENGGUGAT
XI ;**

12. LIEM BAMBANG EFENDI GUNAWAN; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kalingga
172/20, RT.003 / RW.002, Desa
Rejowinangun Utara, Kecamatan
Magelang Tengah, Kota Magelang;
Pekerjaan : Wiraswasta ; disebut
sebagai -----

PEMBANDING XII/PENGGUGAT XII ;

13. WIDIYASTUTI; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Bayanan,
RT.002/RW.003, Desa Siswodipuran,

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor: 73/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Boyolali, Kabupaten
Boyolali ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
disebut sebagai ----- **PEMBANDING**
XIII / PENGGUGAT XIII;-----

14. IWAN WALUYO; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal :
Ngadiretno, RT.001 / RW.012, Desa
Tamanagung, Kecamatan Muntilan,
Kabupaten. Magelang; Pekerjaan :
Swasta; disebut sebagai
-----**PEMBANDING XIV /**
PENGGUGAT XIV;

15. UMI SALAMAH; Kewarganegaraan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Saron,
RT.003 / RW.009. Desa Rambeanak.
Kecamatan Mungkid, Kabupaten
Magelang; Pekerjaan : Wiraswasta ;
disebut sebagai
-----**PEMBANDING XV**
/PENGGUGAT XV;

16. SUTIYANAH ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Jarakan ,
RT.004 / RW.011, Desa. Bojong,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten
Magelang; Pekerjaan : Pedagang;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor: 73/B/2021/PT.TUN.SBY.



disebut sebagai ----- **PEMBANDING**

XVI/PENGUGAT XVI; -----

17. YUSTINA DIAH ROSARI (Istri Alm. **SUSILO GUNAWAN**);

Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat

Tinggal : Semampir Baru No. 39,

Rt.006 / Rw.002, Desa Muntilan,

Kecamatan Muntilan, Kabupaten

Magelang; Pekerjaan : Pedagang;

disebut sebagai **PEMBANDING**

XVII/PENGUGAT XVII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2021

diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. M. HASSAN LATIEF, S.H., M.H.;
2. RIZKA AKBAR PRANOTO, S.H.;
3. AGUNG BUDI PRASETYO, S.H.

seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berdomisili di Kantor

Hukum M. Hassan Latief & Associates di Skylight Plaza Lantai 2 Jalan Tentara

Pelajar No. 7 Magelang, Kota Magelang dan domisili elektronik di

hasanlatif.sh@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai

----- **PARA PEMBANDING/**

PARA PENGUGAT;

MELAWAN

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor: 73/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI MAGELANG, tempat kedudukan: Jl. Soekarno Hatta No 59 Kota

Mungkid Kabupaten Magelang; Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :

1. EDI WASONO, SH; Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang ;
2. DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H. Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang;
3. NUROCHMAH HIDAYATI, S.H.,M.Eng ; Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang;
4. RUSWANTO, S.H.; Jabatan : Kasubag Dokumentasi, Informasi dan Evaluasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang;
5. CH. ENDAH SITIYANI, S.H. ; Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Setda Kabupaten Magelang beralamat di Jalan Soekarno - Hatta No 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang dan domisili elektronik di bankumkabmagelang@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/921/01.02/2021, tanggal 9 Pebruari 2021;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 73/B/2021/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERB**

ANDING / TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 73/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti ;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 79/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 22 Januari 2021 ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 73/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Bundel A dan B Perkara Nomor : 73/G/2020/PTUN.SMG sebagaimana yang telah diunduh dalam Sistim Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

TENTANG DUDUK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 73/B/2021/PT.TUN.SBY. dengan mengambilalih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 22 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 73/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menolak gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.319.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 79/G/2020/PTUN.SMG, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*E Court*) pada hari Jumat, 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas Putusan Nomor 79/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 22 Januari 2021 tersebut, Para Pembanding dahulu Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 telah mengajukan Permohonan Banding secara e court dan berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari dan tanggal itu diberitahukan kepada pihak lawan secara e court pula;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 19 Pebruari 2021 secara e court; yang pada bagian akhir dari Memori Banding, Para Pembanding/ Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor: 73/B/2021/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon banding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 79/G/2020/PTUN SMG untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Terbanding (d/h Tergugat) seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Bupati Magelang kepada Paguyuban Muntilan Plaza A6 No 6 Muntilan, Kabupaten Magelang Nomor 180/409/01 02/2020 perihal : Jawaban, tanggal 8 Juli 2020 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Magelang kepada Paguyuban Muntilan Plaza A6 No 6 Muntilan, Kabupaten Magelang Nomor 180/409/01 02/2020 perihal : Jawaban, tanggal 8 Juli 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat rekomendasi perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Hak Milik Satuan Rumah Susun berdasarkan surat yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 30 Juni 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat, Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori Banding tertanggal 26 Pebruari 2021 secara e court; yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding, Terbanding/Tergugat memohon kepada Majelis

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 73/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 79/G/2020/ PTUN.SMG;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*inzage*) masing-masing diberitahukan secara *e court*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2020/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 22 Januari 2021 tersebut, Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan Banding pada 9

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 73/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada Hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021, dengan demikian Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 22 Januari 2021 yang dimohonkan banding, Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dan Kontra Memori dari Terbanding/Tergugat maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 telah dicapai mufakat bulat dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan cermat Memori Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum atau

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 73/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 79/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 22 Januari 2021 tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 22 Januari 2021, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 22 Januari 2021 dikuatkan, maka Para Pembanding/Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Pembanding/ Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 22 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 73/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh **HM. ARIEF NURDU'A, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD HARIARWOKO S.H., M.H** dan **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *e court* pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD HARIARWOKO S.H., M.H

HM. ARIEF NURDU'A, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 73/B/2021/PTTUN.SBY.



Panitera Pengganti,

BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | Rp. | 130.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 73/B/2021/PTTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman. Putusan Nomor : 73/B/2021/PTTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)